

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh Kesimpulan sebagai Berikut :

1. Pada waktu kedatangan bangsa Belanda ke tanah Karo, dataran tinggi Karo mencakup sejumlah *Urung* yang terdiri dari sejumlah *Kuta* induk (antara 10 dan 20), masing-masing terikat dengan sejumlah Kuta kecil dibawahnya (*dusun*). Kuta-kuta ini merupakan pencaran dari kuta asal. Selain urung, di dataran tinggi Karo mencakup delapan kuta mandiri dimana kebanyakan dari kuta ini juga terbagi dalam *Kesain*. Masing-masing kesain memiliki namanya sendiri, “Pemimpin“ sendiri (pengulu Kesain) dan wilayahnya sendiri. Pemimpin-pemimpin yang menjalankan kekuasaan secara umum disebut raja, yang sifatnya turun temurun yang diberi gelar *Sibayak*
2. Setelah bangsa Belanda berhasil menguasai dataran Tinggi Karo, maka pihak Kolonial Belanda membentuk *oderofdeeling Karolanden* dimana Tanah Karo ditetapkan sebagai Afdeling (Kabupaten Karo).
3. Untuk menyederhanakan pemerintahan di dataran tinggi Karo maka pemerintah Belanda Mengurangi jumlah Urung dengan bertumpu pada raja berempat atupun lebih kenal dengan Sibayak. Dengan diangkatnya Sibayak ini maka praktis pemerintahan di Tanah Karo berlaku Sistem Sibayak. Diama para Sibayak diberi kekuasaan politik yang luas di

sejumlah urung. Sistem tersebut bertujuan untuk memperkuat kesatuan pemerintahan dan pengadilan di dataran tinggi Karo.

4. Sistem Sibayak tidak dihapuskan melainkan berganti menjadi demokrasi. Terkhusus di kerajaan Lingga, setelah pulang dari pengungsian pada tahun 1947 raja mereka Pa Kelelong (sibayak Lingga pada masa itu) tidak kembali ke Desa Lingga. Sehingga dapat dikatakan pemerintahan Sibayak tidak dihapuskan melainkan menghilang setelah dikenalnya sistem demokrasi di Tanah Karo.
5. Setelah berakhirnya sistem Sibayak maka sistem Demokrasi diterima dengan baik guna menjalankan pemerintahan di Tanah Karo dilihat dari cara dilakukannya pemilu guna menentukan pemimpin yang baru sesudah Sibayak.
6. Selain berubahnya Sibayak sebagai pemimpin tertinggi di Tanah Karo beralih ketangan seorang Bupati, hal ini juga berlaku pada status posisi urung yang digantikan menjadi luhak dan setelah keputusan sidang Komite Nasional Indonesia Tanah Karo pada 1 Mei 1946 posisi luhak digantikan oleh Camat.

## **5.2 Saran**

1. Sekiranya masyarakat Karo dapat lebih mengenal sejarah sistem pemerintahan yang pernah ada di Tanah Karo. Hal ini sangat perlu dikarenakan sejarah merupakan satu identitas penting dalam kehidupan masyarakat dan berbudaya.

2. Bagi peneliti yang hendak mengupas lebih lanjut sejarah perjalanan Sistem pemerintahan Sibayak di Tanah Karo, sekiranya dapat dilengkapi karena peneliti merasa masih banyak ruang kosong dari penelitian ini.
3. Sekiranya generasi muda Karo bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai ke-empat Sibayak yang pernah ada di Tanah Karo guna melengkapi pengetahuan kita akan Sibayak di Tanah Karo.
4. Bagi masyarakat Lingga, kiranya dapat mengabadikan bagaimana perjalanan kerajaan Sibayak Lingga dikarenakan dalam proses penelitian hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui bagaimana sejarah Sibayak Lingga.